

Ada Apa dengan Jabatan Kepala Sekolah?

Hotben Situmorang

E-mail: hshotben@gmail.com

Pendahuluan sekolah kembali menjadi pusat perhatian publik yang menunjuk tanggung jawabnya sebagai lembaga untuk mempersiapkan sumber daya manusia, sesuai dengan laporan Unesco terkait *Human Development Index* dan pencapaian siswa Indonesia pada *Trends International Mathematics and Science Study* (TIMSS). Faktor tersebut masih ditambah dengan terjadinya teror Surabaya yang mengorbankan anak usia sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler dituding menjadi salah satu unit kegiatan sekolah tersusupi ideologi radikal. Remaja masa kini cenderung berpikir instan, nalar yang seharusnya berkembang di sekolah, terlihat kurang disentuh seiring perkembangan dunia yang menawarkan dan bahkan mengindoktrinasi ideologi jalan pintas.

Kurikulum pendidikan berkali-kali diganti dari tahun 1998 dengan *broad base curriculum*, tahun 2003 kurikulum berbasis kompetensi dan 2006 KTSP

yang menjadi cikal bakal adanya legalisasi kasta sekolah. Sekolah bertaraf internasional yang dimaksudkan sebagai simbol mutu dan ketersediaan sarana prasarana berkembang menjadi eksklusif diantara sekolah reguler lainnya. Kritik sosial yang bertubi-tubi dan gugatan masyarakat mendorong mahkamah konstitusi menganulir legalitas sekolah bertaraf internasional. Semua sekolah memang seyogianya mengembangkan daya pikir bertaraf internasional. Kurikulum berubah lagi menjadi Kurikulum 2013 dengan segala kontroversi yang terkandung saat regulasinya ditandatangani Menteri Pendidikan pada akhir masa jabatannya.

Dari sisi undang-undang kita buka catatan sejarah bangsa ini mulai dari pembukaan UUD 45, yang secara tegas mengamankan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Selanjutnya pada pasal 32 ayat 3 UUD 45 juga mengamanatkan "...pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ...". Perlu diakui bahwa penjajahan yang terjadi 350 tahun dampak dari ketidakcerdasan bangsa ini.

Selanjutnya pasal 10 Sisdiknas UU no 20 thn 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian pertimbangan undang-undang ini dinyatakan bahwa "sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan...". Intervensi yang positif adalah keharusan dalam pengelolaan sekolah.

Kemerdekaan sudah diproklamasikan 73 tahun yang lalu, tetapi ada pertanyaan besar terkait amanah undang-undang yang sedemikian jelas dan tegas: "Apakah pemerintah sudah mengamalkannya?". Pertanyaan ini menjadi beban dan tanggung jawab yang cukup berat bagi seorang Kepala Sekolah sebagai penganut amanah dan sekaligus ujung tombak kebijakan pemerintah. Isu yang banyak dimuat media massa, antara lain; "masyarakat yang umumnya sudah menyelesaikan Pendidikan Dasar masih belum cerdas menghadapi gejala sosial, sehingga masih terjadi tawuran antar desa", "hasutan atau persoalan sepele memicu keributan besar dan memakan korban akibat banyaknya yang berpikiran pendek". Bukankah semuanya itu sebagai akibat dari pengembangan nalar yang tidak berkembang pada masa sekolah? Sudah saatnya sekolah tidak hanya menuntaskan materi pengetahuan yang diukur dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Mari kita simak laporan Kompas 27 April 2018 yang memaparkan hasil *Program for International Student Assessment* (PISA) terhadap hasil pendidikan siswa kelas 2 SD di Indonesia. (1) Terdapat

47% yang lancar membaca dan mampu memahami. (2) Terdapat 26,3 % yang tidak lancar membaca tetapi mampu memahami. (3) Terdapat 20,7 % yang lancar membaca tetapi tidak mampu memahami. (4) Terdapat 5,8 % yang tidak lancar membaca dan tidak mampu memahami

Bandingkan data tersebut dengan pencapaian siswa pada hasil rerata Ujian Nasional yang relatif nyaris sempurna dengan kelulusan 100%. Fakta lain yang dilaporkan Kompas pada 30 April 2018 tentang pencapaian siswa Indonesia dan negara tetangga yang mengikuti PISA pada bidang sains sebagai berikut.

Negara Peserta	Total Skor Tahun 2012	Total Skor Tahun 2015
Singapore	551	556
Jepang	547	538
Taiwan	523	532
Vietnam	528	525
Hongkong	555	523
Korea Selatan	538	516
Malaysia	420	443
Thailand	444	421
Indonesia	382	403
Rerata	501	493

Walaupun capaian siswa Indonesia membaik, akan tetapi posisi Indonesia lebih memprihatinkan dibanding Malaysia dan Thailand yang juga dibawah rata-rata. Data di atas menggambarkan

pencapaian siswa belum dilaksanakan sesuai dengan rubrik sistem evaluasi sekolah. Target pencapaian siswa perjenjang/kelas tentu berkorelasi dengan prestasi belajar siswa. Jika nilai rapor siswa sudah baik seyogianya dapat menggambarkan kemampuan siswanya. Hasil 47% siswa kelas 2 lancar membaca dan mampu memahami apa yang dibaca sesungguhnya tergolong pencapaian sekolah yang rendah dilihat dari Kompetensi Dasar kelas 2 SD.

Pencapaian siswa di sekolah tentu tidak hanya tergantung pada satu orang guru, akan tetapi merupakan hasil sinergi guru-guru yang

bekerja dibawah koordinasi satu orang kepala sekolah. Untuk itu, masih dibutuhkan berbagai strategi peningkatan mutu pendidikan, termasuk dalam mengoptimalkan

fungsi leadership kepala sekolah selaku penentu kebijakan di lapangan. Jika pada pasal 17 Peraturan menteri No. 28 tahun 2010 ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah sampai selesai masa tugasnya. Selanjutnya sertifikasi menjadi langkah penting penjaminan mutu.

Terbitnya peraturan Menteri nomor 6 tahun 2018 menunjukkan adanya penyempurnaan kebijakan manajemen sekolah menyusul penyempurnaan kebijakan pengelolaan guru. Dapat dipahami bahwa dengan terbitnya PP No. 19 tahun 2017 sebagai pengganti PP No. 74 tahun 2008 tentang guru, pengaturan tentang sertifikasi guru tidak lagi pada konsorsium sertifikasi guru tapi diserahkan sepenuhnya kepada PTN pelaksana sertifikasi guru. Pengaturan tentang tugas tambahan guru menjadi kepala sekolah atau jabatan struktur lainnya dinyatakan sebagai fungsi manajerial dengan konversi kesetaraan beban kerja guru.

Peran kepala sekolah selaku konduktor kemajuan sekolah menuntut perlunya program peningkatan mutu kepala sekolah yang lebih terencana. Pendidikan, pengembangan dan pelatihan kepala sekolah sudah barang tentu membutuhkan biaya besar sehingga perlu

diupayakan keefektifannya dengan melakukan analisis kebutuhan.

"Successful implementation of training and development programs depends on selecting the right people under the right conditions. Need analysis helps identify the right people and the right programs, and several training and development considerations help make the right conditions" (Lawler III dalam Schuller, 1989: 406).

Pada setiap Bab Permendikbud No. 6 tersebut mengatur pola rekrutmen, penyiapan pelatihan, hingga penempatan dan perpanjangan tugas. Menjadi Kepala Sekolah juga dipersyaratkan berasal dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan telah mengikuti serta lulus pendidikan calon kepala sekolah. Permen ini juga mewajibkan kepala sekolah yang sedang menjabat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala sekolah dan sertifikasinya ditanda tangani Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Hal ini menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang tidak ada kepala sekolah yang tidak tersertifikasi (dinyatakan profesional) oleh pemerintah.

Pendidikan dan pelatihan kepala sekolah didasarkan pada prediksi kebutuhan 5 tahun ke depan yang didapatkan dari data kepegawaian dinas pendidikan dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat

(Yayasan). Usulan bakal calon dengan ketentuan pemenuhan persyaratan administratif harus mengikuti proses seleksi untuk dapat mengikuti pendidikan dan latihan kepala sekolah. Pengajuan bakal calon dapat diajukan oleh kepala sekolah atau oleh diri sendiri dengan mendapat rekomendasi dari kepala sekolah, mengikuti alur yang terdapat pada Gambar 1.

Dalam hal pengumpulan data kebutuhan kepala sekolah 5 tahun kedepan, maka sekolah swasta juga berkewajiban berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan melaporkan kebutuhan kepala sekolah swasta harus memperhitungkan masa jabatan dari mereka yang memasuki masa pensiun dan rencana pendirian sekolah baru.

Jika ditelaah secara seksama terlihat semangat memperbaharui sekolah memang luar biasa. Untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan perlu derap langkah pemimpin sekolah dengan visi yang sama. Kepala sekolah perlu disertifikasi, termasuk mereka yang sedang dalam masa jabatan. Akan tetapi menghitung jumlah sekolah di Jakarta sesuai data yang ada pada Renstra pendidikan DKI tahun 2014-2019 terdapat 1808 Sekolah Dasar Negeri dan 614 Sekolah Dasar Swasta. Keseluruhan SD, SMP, SMA dan SMK di

pendidikan. Mengumpulkan kepala sekolah dalam jabatan ikut pelatihan di satu tempat tentu tidak mudah. Kendala tersebut masih ditambah dengan standar trainer dalam mengawal visi yang terkandung dalam 'Permen' tersebut. Disisi lain pergantian kepala sekolah akan sedikit lebih rumit jika lembaga tidak menyiapkan calon kepala sekolah yang bersertifikat.

Adalah penting menyiapkan guru berprestasi sebagai calon kepala sekolah dengan mengikutkan mereka pada LPPKS. Akan tetapi hal ini juga menjadi kesempatan tersendiri bagi sekolah-sekolah swasta dengan ciri tertentu seperti perkumpulan sekolah Kristen atau yang lainnya untuk membantu pemerintah dengan menjadi salah satu penyelenggara LPPKS di lingkungan dinas pendidikan. Perkumpulan sekolah swasta dengan ciri yang sama berkoordinasi membentuk satu LPPKS.

Untuk itu perkumpulan perlu mengajukan diri dan mendapat persetujuan direktur jenderal GTK. Tidak ada pernyataan 'permen' tersebut yang menyatakan LPPKS hanya dikelola pemerintah, tetapi hanya menyatakan 'ditunjuk' dalam arti 'lembaga penyelenggara' bekerja sama dan sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pemerintah.

Mengikuti paparan di atas, penulis ingin menegaskan kembali bahwa penyiapan sumber daya manusia dilaksanakan di sekolah, dimana kepala sekolah mempunyai peran penting selaku ujung tombak kebijakan pemerintah. Kepala sekolah perlu diperkuat dan *di-update* guna menyatukan derap langkah pengelolaan sekolah, untuk itu perlu didukung. Rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan secara menyeluruh dapat dikatakan Permen tersebut mengikuti perubahan yang

terjadi pada PP 74 tahun 2008 sebagaimana dimuat pada PP No. 19 tahun 2017. Dengan meyakini semangat positif yang terkandung dalam peraturan menteri nomor 6 tahun 2018 tulisan ini disampaikan untuk menginspirasi bangkitnya peningkatan mutu pendidikan serta semangat kebangsaan yang senantiasa saling melengkapi.

Daftar Pustaka

- _____.Harian Kompas : 27 dan 30 April 2018
- _____.Materi Sosialisasi Per-mendikbud 6 th 2018 ttg penugasan guru sebagai kepala sekolah
- _____.Peraturan Menteri No. 6 thn 2018
- _____.Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008
- _____.Renstra Pendidikan DKI Jakarta 2013-2017
- _____.Undang-undang Dasar 1945